



P U T U S A N
Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas IA Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sucipto Bin Matkarso, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di jalan Dr. Sutomo Lingkungan Karang Baru RT.003 RW.226 No.19B Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Ni Nyoman Ayu Padmini alias Sri Ayu Padmini Binti I Ketut Narwada, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Pejanggik Gg. Masa Lingkungan Pajang No.3 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama kelas IA Mataram dalam register perkara Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.MTR, tanggal 21 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/13/IX/2001, tertanggal 06 September 2001;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kost di Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Ildha Ayu Putri Vebiana, Perempuan, umur 12 tahun;

b. Jami Arya Putra Sucipto, Laki-laki, umur 4 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak Akhir Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;

b. Pemohon dan anak-anak tidak pernah di perhatikan oleh Termohon;

c. Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada September 2015, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang ke rumah selama 3 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa 2 orang anak tersebut tidak pernah di perhatikan oleh Termohon selaku ibu kandung dan Pemohon ragu jika 2 anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dikhawatirkan akidah dan moralnya akan terganggu. Oleh karenanya, demi pertumbuhan mental, akidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fisik 2 orang anak tersebut dan semata-mata untuk kepentingan mereka maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai Pemegang hak hadlanah dari anak 2 orang anak tersebut;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang bernama Ildha Ayu Putri Vebiana, Perempuan, umur 12 tahun dan Jami Arya Putra Sucipto, Laki-laki, umur 4 tahun berada dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH., namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon dan Termohon sepakat menyatakan mencabut permohonannya dengan persyaratan dari masing-masing pihak sebagai berikut:

PEMOHON :

- Menyatakan agar Termohon tidak mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh Pemohon;
- Agar Termohon mau melaksanakan syari'at Islam dengan baik;



TERMOHON:

- Menyatakan agar Pemohon tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mtr, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. .- (.);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamid Anshori, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Faisal, MH. dan Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh para hakim anggota dibantu Nurul Khaerani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Faisal, MH.

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 260.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan dalam Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka dalil 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka dalil 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di peroleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 12 Maret 1982, di Masjid Nurul Iman Lingkungan Timbrah Kelurahan Pagesangan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan nikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang undangan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai Suami Istri.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ke III yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka PETITUM angka 1 dan 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal-pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤))

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil."
(l'anatut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجة
(بغية المسترشدين: ط/ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala Nash/Hujjah yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mangsur bin Sulaeman) dan Pemohon II (Saenun binti Sidik) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1982 bertempat di Masjid Nurul Iman Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Lahiya, SH. MH dan Drs. H. Nurmansyah, SH.MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Khaerani, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Lahiya, SH. M.H
Hakim Anggota

H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum.

Drs. H. Nurmansyah, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1. Proses	: Rp. 60.000,-
2. Panggilan	: Rp. 130.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Misnudin, SH.,MH